

**PERLINDUNGAN HAK ANAK HASIL IMPLANTASI EMBRIO
MELALUI IN VITRO FERTILIZATION (IVF) PASCA WAFAT
SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

Tesis

Oleh:

MUHAMMAD NOOR



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

PASCASARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

BANJARMASIN

2026 M / 1447 H

**PERLINDUNGAN HAK ANAK HASIL IMPLANTASI EMBRIO
MELALUI IN VITRO FERTILIZATION (IVF) PASCA WAFAT
SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
Sebagian salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum Keluarga

Oleh:

Muhammad Noor

NIM. 240211050147

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

PASCASARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

BANJARMASIN

2026 M / 1447 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Noor
NIM : 240211050147
Tempat/Tgl Lahir : Banjarmasin, 15 juli 1995
Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Menyatakan dengan seluruhnya bahwa tesis saya yang berjudul: "PERLINDUNGAN HAK ANAK HASIL IMPLANTASI EMBRIO MELALUI *IN VITRO FERTILIZATION* (IVF) PASCA WAFAT SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM" adalah benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 20 Juni 2026

Yang membuat pernyataan



Muhammad Noor

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME
No: 1707/Un.14/IV/UPM-BP/07/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Muhammad Noor
NIM	: 240211050147
Jenjang/Program Studi	: S2/Hukum Keluarga
Judul	: Perlindungan Hak Anak Hasil Implantasi Embrio Melalui In Vitro Fertilization (IVF) Pasca Wafat Siami Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil (18%) kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarasin, 27 Juli 2026

Mengetahui
Kepala Biro,
UPM



R. Wahyudin, M.Pd.I
NIP. 1977070820090811008




PERSETUJUAN TESIS

**PERLINDUNGAN HAK ANAK HASIL IMPLANTASI EMBRIO
MELALUI *IN VITRO FERTILIZATION* (IVF) PASCA WAFAT
SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

Dipersembahkan dan disusun oleh:

Muhammad Noor

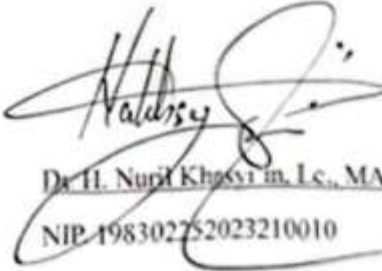
NIM. 240211050147

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan pada dewan Penguji

Pembimbing I


Dr. Zulpa Mukhlis, M.Ag.
NIP. 197809172011012002

Pembimbing II


Dr. H. Nurul Khosyirah, Lc., MA
NIP. 198302252023210010

PENGESAHAN TESIS

PERLINDUNGAN HAK ANAK HASIL IMPLANTASI EMBRIO MELALUI IN VITRO FERTILIZATION (IVF) PASCA WAFAT SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Dipersembahkan dan disusun oleh:

Muhammad Noor

NIM. 240211050147

Telah diajukan kepada Dosen Penguji

Pada Tanggal 15 juli 2026

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. H. Hasbullah, M.H.I.	1. 
2. Dr. Mujiburohman, M.A.	2. 
3. Dr. Hj. Zulpa Makiah, S.Ag., M.Ag.	3. 
4. Dr. H. Nuril Khasyi'in, LC, MA	4. 

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA.

NIP.19711209199603100

ABSTRAK

Muhammad Noor. 240211050147, PERLINDUNGAN HAK ANAK HASIL IMPLANTASI EMBRIO MELALUI IN VITRO FERTILIZATION (IVF) PASCA WAFAT SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM. Pembimbing I: Dr. Zulpa makiah. M.Ag. dan Pembimbing II: Dr. Nuril Khasyi'in, Lc., MA Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Perlindungan hak anak, Bayi Tabung, *maqāṣid al-syarī'ah*, nasab.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi *In Vitro Fertilization* (IVF) yang memungkinkan embrio dihasilkan ketika suami masih hidup, tetapi baru diimplantasikan setelah suami meninggal dunia. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai perlindungan hak-hak anak, terutama berkaitan dengan nasab, waris, nafkah, hadanah, dan perwalian.

Penelitian ini bertujuan memberikan perlindungan hak anak hasil implantasi embrio melalui IVF pasca wafat suami dalam perspektif hukum keluarga Islam serta menilai sejauh mana hukum positif Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, teori kepastian hukum Gustav Radbruch, serta konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-nasl*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam menyediakan landasan normatif yang kuat untuk melindungi anak melalui penerapan *ḥifẓ al-nasl*, prinsip *al-walad li al-firāsy*, *maṣlaḥah mursalah*, *sadd al-dharā'i'*, dan prinsip *lā taziru wāziratun wizra ukhrā*, sehingga anak tidak boleh kehilangan hak akibat keadaan yang berada di luar kehendaknya. Sementara itu, hukum positif Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap sebagian hak anak, namun masih bersifat parsial dan belum komprehensif. Perlindungan terhadap hak nasab dan waris masih bergantung pada penafsiran hakim, sedangkan pengaturan mengenai nafkah, hadanah, dan perwalian belum memberikan dasar hukum yang memadai.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak anak perlu dibangun melalui harmonisasi antara prinsip hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia agar kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi anak dapat terwujud secara optimal.

MOTO

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”

إِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحِكْمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ

“Sesungguhnya syariat dibangun dan didasarkan pada hikmah dan kemaslahatan hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat”

النَّسَبُ هُوَ أَصْلُ جَمِيعِ الْخُفُوقِ فِي الْأُسْرَةِ، فَمَنْ هَدَمَ النَّسَبَ فَقَدْ هَدَمَ كُلَّ خُفُوقِ الْوَلَدِ

“Nasab adalah pangkal dari seluruh hak dalam keluarga. Barang siapa yang meruntuhkan nasab, maka ia telah meruntuhkan seluruh hak anak.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **"PERLINDUNGAN HAK ANAK HASIL IMPLANTASI EMBRIO MELALUI IN VITRO FERTILIZATION (IVF) PASCA WAFAT SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM "** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad *Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam*, pembawa risalah rahmat bagi seluruh alam, yang telah menuntun umat manusia dari kegelapan menuju cahaya kebenaran, serta kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Tesis ini lahir dari kegelisahan akademik dan nurani penulis terhadap realitas perkembangan teknologi reproduksi berbantu yang telah melampaui kapasitas regulasi hukum yang ada baik hukum positif Indonesia maupun literatur fikih klasik. Ketika embrio dapat dibekukan selama bertahun-tahun dan seorang anak dapat lahir secara biologis dari seorang ayah yang telah wafat, sistem hukum menghadapi tantangan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Di tengah ketegangan antara pelarangan prosedural dan kebutuhan perlindungan anak yang telah lahir, penulis terdorong untuk menyusun kerangka normatif yang berpusat pada pertanyaan paling mendasar: bagaimana hukum Islam, dengan kekayaan metodologis dan kedalaman nilai-nilainya, melindungi anak yang tidak berdosa yang lahir dari kondisi yang tidak ia pilih?

Pertanyaan ini bukan sekadar latihan intelektual. Ia adalah panggilan untuk memikirkan ulang bagaimana kita memahami hubungan antara nasab, keadilan, dan perlindungan anak di era bioteknologi. Ia adalah upaya untuk menjembatani warisan fikih klasik yang agung dengan realitas kontemporer yang belum pernah diantisipasi oleh para fuqaha terdahulu. Dan ia adalah amanah untuk memastikan bahwa setiap anak, bagaimanapun ia dilahirkan, tetap memiliki hak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, penulis berharap bahwa upaya sederhana ini dapat memberikan kontribusi sekecil apapun bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam merespons persoalan-persoalan *nawāzil fiqhiyyah* yang lahir dari kemajuan teknologi reproduksi. Semoga tulisan ini dapat menjadi titik berangkat bagi kajian-kajian selanjutnya yang lebih mendalam, baik secara normatif maupun empiris.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis telah menerima banyak bantuan, bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah memimpin dan mengembangkan institusi ini sebagai pusat pendidikan Islam yang unggul dan berdaya saing.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada jenjang magister.
3. Bapak Dr. H. Hasbullah, S.Ag., M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, serta segenap dosen dan staf administrasi Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan pelayanan akademik yang sangat berarti selama penulis menempuh studi.

4. Dr. Zulpa Makiah, M.Ag. dan Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II, yang dengan kesabaran, ketelitian, dan kedalaman ilmunya telah memberikan bimbingan yang tak ternilai harganya. Setiap koreksi, saran, dan arahan yang diberikan telah membentuk tesis ini menjadi lebih baik. Penulis sungguh beruntung dapat belajar dari para guru yang memiliki komitmen tinggi terhadap kualitas akademik sekaligus kepedulian terhadap kemaslahatan umat. Semoga Allah membalas kebaikan beliau berdua dengan balasan yang berlipat ganda.
5. Para dosen penguji pada sidang ujian tesis dan ujian proposal tesis, yang telah memberikan kritik membangun dan pertanyaan-pertanyaan tajam yang memaksa penulis untuk berpikir lebih jernih, lebih mendalam, dan lebih metodologis. Setiap masukan yang diberikan telah memperkaya tesis ini secara substansial.
6. Seluruh dosen dan staf akademik Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bekal ilmu dan pengalaman berharga selama masa studi.
7. Keluarga tercinta penulis: ayahanda dan ibunda yang senantiasa mendoakan dengan tulus tanpa henti, yang mengajarkan bahwa ilmu adalah cahaya dan niat yang baik adalah awal dari segalanya; istri tercinta yang dengan sabar mendampingi, memahami waktu-waktu panjang yang penulis habiskan di depan buku dan komputer, serta memberikan dukungan moral dan spiritual yang tak tergantikan; serta ananda-ananda yang menjadi sumber inspirasi bahwa setiap anak berhak atas masa depan yang cerah dan perlindungan hukum yang adil. Doa dan pengorbanan kalian adalah kekuatan terbesar penulis.
8. Para sahabat dan sejawat mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga angkatan 2024, yang telah menjadi teman diskusi, mitra berbagi suka-duka perkuliahan, dan keluarga kedua di kampus. Diskusi-diskusi kita tentang isu-isu kontemporer hukum keluarga telah memperluas wawasan penulis secara signifikan.

9. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian tesis ini. Semoga Allah membalas kebaikan dan ketulusan hati saudara sekalian.

Penulis juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan tesis ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tesis ini ditulis dalam keterbatasan kemampuan dan kapasitas penulis sebagai manusia biasa. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Banjarmasin, Juni 2026.

Muhammad Noor

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alḥamdulillahi Rabbil ‘Alamin.

Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta‘ala yang dengan rahmat, taufik, serta pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta‘ala, karya ilmiah sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta

Kaspul Anwar dan Noor Sa‘adah Rahimahallah, yang telah menjadi sebab hadirnya penulis di dunia, mendidik dengan penuh kasih sayang, mengiringi setiap langkah dengan doa, serta memberikan dukungan dan pengorbanan yang tidak mungkin terbalaskan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta‘ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan umur, serta menjadikan keduanya termasuk penghuni surga-Nya.

Istri tercinta

apt. Nurhidayati, S.Farm., M.Farm. yang senantiasa memberikan doa, perhatian, motivasi, dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan hingga terselesaikannya tesis ini.

Guru-guru dan para dosen yang terhormat

Terutama Dr. Hj. Zulpa Makiah, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I dan Dr. H. Nuril Khasyi’in, Lc., MA selaku Pembimbing II, beserta seluruh dosen Program Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, arahan, kesabaran, dan keteladanan yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta‘ala membalas seluruh jasa mereka

dengan pahala yang berlipat ganda.

Sahabat dan rekan seperjuangan

Tim banser dan kawan-kawan HK-24A, yang telah menjadi teman berdiskusi, saling mengingatkan dalam kebaikan, serta memberikan semangat selama proses penyelesaian studi ini.

Almamater tercinta

Program Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu, memperluas wawasan, serta membentuk karakter akademik dan keilmuan.

Akhirnya, tesis ini penulis persembahkan sebagai wujud ikhtiar dalam menuntut ilmu dan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

"Dan katakanlah: 'Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.'" (QS. Taha [20]: 114).

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap usaha yang telah dilakukan, menjadikan ilmu yang terkandung di dalamnya bermanfaat bagi agama, masyarakat, dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta menjadikannya sebagai amal jariyah yang terus mengalir pahalanya.

اللهم تقبل منا هذا العمل، واجعله خالصاً لوجهك الكريم، وانفع به الإسلام والمسلمين، واجعله في ميزان

حسناتنا يوم نلقاك. آمين يا رب العالمين

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

ا : A	16. ط : Th	
ب : B	17. ظ : Zh	
ت : T	18. ع : ' 1. Vokal	
ث : Ts	19. غ : Gh Vokal	
ج : J	20. چ : F dalam bahasa	
ح : H	21. ح : Q Arab, seperti	
خ : Kh	22. ح : K vokal bahasa	
د : D	23. ح : L Indonesia,	
ذ : Dz	24. . : M terdiri dari	
ر : R	25. ف : N vokal tunggal	
ز : Z	26. ك : W atau	
س : S	27. ق : H monoftong	
ش : Sy	28. ء : ' dan vokal	
ص : Sh	29. ي : Y rangkap atau	
ض : Dh		1. Vokal
		Vokal
		dalam bahasa
		Arab, seperti
		vokal bahasa
		Indonesia,
		terdiri dari
		vokal tunggal
		atau
		monoftong
		dan vokal
		rangkap atau
		diptong.
		Vokal tunggal
		memiliki
		ketentuan alih

aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-

dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيْ	Ai	a dan i
اُوْ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	Â	a dengan topi di atas
إِيْ	Î	i dengan topi di atas
أُوْ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na‘t*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî‘ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْجِسْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	Al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	<u>h</u> ub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DADFTAR ISI

TESIS	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TESIS.....	iv
PENGESAHAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
MOTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Definisi Operasional	18
F. Penelitian Terdahulu	32
G. Metode Penelitian	37
H. Sistematika Penulisan	44
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	46
A. Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah (Ḥifẓ al-Nasl).....	46
B. Teori Perlindungan Hukum.....	52
C. Teori Kepastian Hukum	57
D. Konsep Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam.....	61

E. Konsep Bayi Tabung dan Status Hukum Embrio dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif Indonesia	65
BAB III KAJIAN HAK-HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN PEMETAAN PENGATURAN HUKUM POSITIF INDONESIA	
A. Kajian Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam	69
B. Pemetaan Cakupan Perlindungan Hak-Hak Anak Hasil Bayi Tabung Pasca Wafat Suami dalam Hukum Positif Indonesia	87
BAB IV ANALISIS	96
A. Analisis Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam	96
1. Ḥifẓ al-Nasl sebagai Kerangka Analisis	96
2. Analisis Prinsip Al-Firāsy	98
3. Analisis Sadd al-Dharā'i': Batas Penerapannya dalam Konteks Hak Anak	102
4. Analisis Maṣlaḥah Mursalah: Perlindungan Hak Anak sebagai Kemaslahatan Primer	104
5. Analisis Mendalam Lima Hak Fundamental Anak	107
B. Analisis Sejauh Mana Hukum Positif Indonesia Memberikan Perlindungan terhadap Hak-Hak Anak	128
1. Analisis Struktural	128
2. Analisis melalui Teori Perlindungan Hukum	130
3. Analisis melalui Teori Kepastian Hukum	136
BAB V PENUTUP	144
A. Kesimpulan	144
B. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	148